



P U T U S A N

NOMOR :29/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **Drs. SURIADI, M.Pd.**

Tempat lahir : Labuang Patu Sengkang

Umur/Tgl.lahir : 48 Tahun / 13 Juli 1962.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Tomaddualeng Setapak
I No. 7 Kelurahan Sengkang
Kecamatan Tempe.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas
Pemuda, Olah Raga,
Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wajo.
2. Nama lengkap : **Drs. H. ANDI ADAM HASAN**

Tempat lahir : Kebo Kabupaten Soppeng

Hal. 1 dari 44 hal, Put. No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl.lahir : 53 tahun / 31 Desember
1956.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Bau Mahmud No. 70
RT/RW Kelurahan Teddaopu
Kecamatan Tempe Kabupaten
Wajo.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas
Pemuda,Olah Raga,Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten
Wajo.

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2011
s/d tanggal 05 Oktober
2011;-----
- Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 06
Oktober 2011 s/d tanggal 04 November
2011;-----
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sejak tanggal 05 November 2011 s/d
tanggal 03 Januari 2012;-----

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Makassar sejak tanggal 04 Januari 2012
s/d tanggal 02 Februari
2012;-----

-

Para terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Makassar di dampingi Penasihat Hukumnya:

1. MUH. ILYAS BILLAH, S.H., M.H.;-----
2. AGUS MELAS, S.H., M.H.;-----

Advokat/Pengacara, berkantor/beralamat di Jalan Kompleks Bung
Permai Blok B.8 No. 4 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan
Tamalanrea, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 10 Oktober 2011 dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Makassar pada tanggal 11
Oktober 2011 N0. 214/Pid/II/KB.;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Makassar tanggal 29 Mei 2012 Nomor.29/
PEN.MAJ/2012/PT.MKS tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dalam tingkat
banding ;-----

Hal. 3 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Mei 2012 Nomor.29/PP/2012/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;--

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Sengkang, Tanggal 06 Oktober 2011 No. Reg. Perk: PDS-04/Sengk/Ft.1/09/2011, sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd (selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008) dan terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo pada pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008) bersama-sama dengan Ir. MUHAMMAD DAHYAR SYAM, HASLINDA, dan Ir. ANSYARULLAH KADIR (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan September 2008 sampai dengan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2008, bertempat di Gedung Olah Raga Kecamatan Tempe (Andi Ninong) Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, namun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Nomor DPPA SKPD 1.18 01 21 02 5 2 Tahun 2008, Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo memperoleh Anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong berupa pekerjaan pembuatan tribun, tangga dan atap.;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Nomor: 900/208/Disdik tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo ditunjuk terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 yang mempunyai tugas-tugas antara lain "Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa dan/atau mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak".;-----

Hal. 5 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Nomor: 900/209/Disdik tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo ditunjuk terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo pada pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 yang mempunyai tugas-tugas antara lain "Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan (mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan)".;----

Bahwa berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Konsultasi Nomor: 027/1027.a.5/Disdik tanggal 4 Juli 2008 tentang Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga ditunjuk selaku Penyedia Jasa Konsultan Pengawas adalah PT. SAGA BANGUN PERSADA yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh IR. ANSYARULLAH KADIR selaku Site Engineer-----

Bahwa berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 027/1276.116/Disdik tanggal 10 September 2008 tentang Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga ditunjuk selaku pelaksana/pihak kontraktor pelaksana adalah PT. BIETA BATARA SAKTI yang ditanda tangani oleh HASLINDA (selaku Direktris) dan terdakwa Drs. SURIADI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.497.535.000,- (satu miliar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan merupakan kontrak jenis harga satuan (unit price);-----

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 dalam pelaksanaan oleh pihak Kontraktor pelaksana PT. BIETA BATARA SAKTI ada diberikan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Sulsel Nomor: 3565/BG/KC/ASK/2008 tanggal 19 September 2008 sejumlah Rp.74.876.750,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----

Bahwa pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 mulai dilaksanakan pada bulan September 2008 yang dilaksanakan oleh pihak rekanan/kontraktor pelaksana IR. MUHAMMAD DAHYAR SYAM dan selaku pihak Konsultan Supervisi/Pengawas adalah IR. ANSYARULLAH KADIR.;-----

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 oleh IR. MUHAMMAD DAHYAR SYAM (selaku pihak rekanan/kontraktor pelaksana PT. BIETA BATARA SAKTI) dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi/persyaratan teknik sebagaimana dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 027/1276.116/Disdik tanggal 10 September 2008 tentang Pekerjaan

Hal. 7 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga sebagai berikut :

a. Pembesian plat dan bordes (lubang) tangga tidak menyambung (tidak ada stek/ikatan) dengan konstruksi balok maupun kolon utama;;-----

b. Dimensi besi untuk konstruksi plat tribun ada yang tidak sesuai dengan gambar rencana, yang seharusnya menggunakan besi diameter 10 mm dan diameter 12 mm, tetapi dalam pelaksanaannya banyak menggunakan besi diameter 8 mm daripada diameter 10 mm;-----

c. Bentuk dan letak balok tribun tidak sesuai dengan gambar rencana;-----

Dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melarang atau mencegah pelaksanaan yang menyimpang tersebut tetapi malah membiarkannya terjadi;-----

Sehingga akibat dari pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Kontrak tersebut diatas pada pertengahan tahun 2009 mengakibatkan :

1. Runtuhnya 1 (satu) sisi lantai tribun;-----



2. Runtuhnya 3 (tiga) buah tangga beton;

3. Retaknya 4 (empat) buah tangga beton yang telah bergeser dari posisi awal.;-----

Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana menyimpang dari Undang-Undang Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 pasal 23 ayat 2: "Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi";----

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga Andi Ninong Tahun 2008 setiap bulannya atas kemajuan pekerjaan dibuatlah dan ditandatangani oleh Ir. ANSYARULLAH KADIR selaku site engineering pihak Konsultan Supervisi/Pengawas yang dilaporkan kepada terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);-----

Bahwa karena lambatnya pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan 3 (tiga) kali teguran secara tertulis kepada pihak PT. Bieta Batara Sakti, dimana yang terakhir (teguran ke 3) berdasarkan Surat Teguran Nomor: 027/1755/Disdik tanggal 17 Desember 2008 di mana salah satu poin adalah berdasarkan hasil laporan bulan Desember 2008 pekerjaan baru mencapai bobotnya 24,03 % oleh karena itu diharapkan segera melakukan

Hal. 9 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah-langkah percepatan dan mengantisipasi dan menambah prekuensi kegiatan di lapangan. Dan tidak dilakukan pemutusan hubungan kontrak oleh terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);-----

Bahwa untuk pencairan dana proyek pada tanggal 14 Desember 2008 dibuatlah sertifikat bulanan kontrak atau Monthly Certificate (MC) 01 sampai dengan 04 yang diajukan/ dibuat dan ditanda tangani oleh HASLINDA (selaku Direktris) selaku pihak Kontraktor pelaksana PT. Bieta Batara Sakti, yang diperiksa/disertifikasi oleh Ir. ANSYARULLAH (site Engineer) selaku pihak Konsultan Supervisi/Pengawas PT. Saga Bangun Persada dan disetujui oleh terdakwa Drs. SURIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan bobot kemajuan pekerjaan 45,93 % (empat puluh lima koma sembilan puluh tiga persen) tanpa dilakukan pemeriksaan di lapangan, dimana bobot kemajuan pekerjaan sertifikat bulanan kontrak atau Monthly Certificate (MC) 01 sampai dengan 04 tanggal 14 Desember tersebut tidak benar atau sesuai dengan kemajuan pekerjaan dilapangan sebagaimana laporan bulanan Ir. ANSYARULLAH selaku Konsultan Supervisi/Pengawas bobot kemajuan pekerjaan pada tanggal 17 Desember 2008 baru mencapai 24.03 % (dua puluh empat koma tiga persen);-----

Bahwa kemudian atas dasar sertifikat bulanan kontrak atau Monthly Certificate (MC) 01 sampai dengan 04 tanggal 14 Desember 2008 dengan bobot kemajuan pekerjaan 45,93 % (empat puluh lima koma sembilan puluh tiga persen) pihak kontraktor pelaksana HASLINDA selaku Direktris PT. Bieta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batara Sakti mengajukan permohonan pembayaran sebesar Rp.353.869.750,- (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan surat tertanggal 15 Desember 2008;-----

Bahwa kemudian tanpa dilakukan pemeriksaan bersama di lapangan antara HASLINDA (selaku Direktris) selaku pihak Kontraktor pelaksana PT. Bieta Batara Sakti, Ir. ANSYARULLAH (site Engineer) selaku pihak Konsultan Supervisi/Pengawas PT. Saga Bangun Persada, terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan terdakwa Drs. SURIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan hanya berdasarkan sertifikat bulanan kontrak atau Mountlhy Certificate (MC) 01 sampai dengan 04 tanggal 14 Desember 2008 dimintakan pembayaran dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 1164/SPP-LS/DIKNAS/2008 tertanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 353.869.750,- (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran MC.01,02,03,04 (45,93 %) kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga lanjutan pembangunan stadion olahraga. Sehingga kemudian dana tersebut dibayarkan kepada pihak PT. Bieta Batara Sakti berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No: 1164/SPM-LS/DIKNAS/2008 tanggal 15 Desember 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8136 tanggal 25 Desember 2008;-----

Bahwa pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas tanpa dilakukan pemeriksaan dan pengukuran bersama antara terdakwa Drs. SURIADI selaku PPK dan Drs. ANDI ADAM HASAN

Hal. 11 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



selaku PPTK dengan HASLINDA selaku pihak Kontraktor pelaksana PT. Bieta Batara Sakti serta Ir. ANSYARULLAH KADIR selaku Konsultan Supervisi/Pengawas atas volume pekerjaan yang telah benar-benar dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa dengan dibuktikan adanya Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, kondisi tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan pasal 30 ayat (3) : "**Kontrak harga satuan** adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan **pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa**" dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2000 pasal 132 ayat (1): "**Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah**";-----

Bahwa Sebagaimana telah diuraikan diatas kepada pihak Kontraktor Pelaksana PT. Bieta Batara Sakti diberikan surat tegoran oleh terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebanyak 3 (tiga) kali dan berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pendorongan Nomor: 027/1276.116/Disdik tanggal 10 September 2008 berhak dilakukan pemutusan kontrak oleh terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen



(PPK) atau pihak Pertama dan mencairkan serta menyetorkan Bank Garansi/Jaminan Pelaksanaa ke Kas Daerah Kabupaten Wajo. Tetapi pemutusan kontrak kerja terhadap PT. Bieta Batara Sakti kerja terhadap PT. Bieta Batara Sakti baru dilakukan pada tanggal 26 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Nomor: 427/454/Disdik tanggal 26 Desember 2008 dengan salah satu putusannya agar dilakukan penyitaan terhadap Jaminan Pelaksana pekerjaan untuk menjadi milik negara sebesar 5 % dari nilai kontrak atau Rp.74.876.750,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dan terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pihak Pertama seharusnya mengklaim ke pihak Bank Sulsel agar Bank Garansi Nomor: 3565/BG/KC/ASK/2008 tanggal 19 September 2008 sejumlah Rp.74.876.750,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Wajo. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan sehingga Bank Garansi/Jaminan Pelaksanaan tersebut menjadi kadaluwarsa dan tidak bisa dicairkan serta disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Wajo;-----

Dengan tidak segera melakukan pemutusan kontrak dan mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sehingga kadaluwarsa kondisi ini bertentangan dan melanggar Keppres 80 tahun 2003 Pasal 35 ayat (3) butir a: "Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa jaminan pelaksanaan menjadi milik negara";-----

Hal. 13 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



Bahwa dengan telah dibayarkan dana proyek MC.01,02,03,04 (45,93 %) kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga lanjutan pembangunan stadion olahraga sejumlah Rp.353.869.750,- (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana diuraikan diatas dan tidak dicairkan serta disetorkan Bank Garansi/Jaminan Pelaksanaan sejumlah Rp.74.876.750,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut diatas terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah melakukan atau turut melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu HASLINDA atau PT. BIETA BATARA SAKTI;-----

Akibat perbuatan terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut setelah dilakukan Audit Investigatif oleh Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan laporan hasil Audit Investigatif atas Dugaan penyimpangan pembangunan GOR Andi Ninong pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 Nomor: LHAI-1752/PW.21/5/2010 tanggal 26 Nopember 2010 Keuangan Negara telah dirugikan sejumlah Rp. 157.624.582,97,- (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya disekitar



jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara;-----

Perbuatan Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd (selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008) dan terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo pada pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008) bersama-sama dengan Ir. MUHAMMAD DAHYAR SYAM, HASLINDA, dan Ir. ANSYARULLAH KADIR (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan September 2008 sampai dengan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2008, bertempat di Gedung Olah Raga Kecamatan Tempe (Andi Ninong) Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, namun berdasarkan

Hal. 15 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, maka Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Nomor DPPA SKPD 1.18 01 21 02 5 2 Tahun 2008, Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo memperoleh Anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong berupa pekerjaan pembuatan tribun, tangga dan atap;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Nomor: 900/208/Disdik tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo ditunjuk terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 yang mempunyai tugas-tugas antara lain "Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa dan/atau mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak";-----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Nomor: 900/209/Disdik tanggal 13



Februari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo ditunjuk terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo pada pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Olah Raga Andi Ninong Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 yang mempunyai tugas-tugas antara "Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan (mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan)";-----

Bahwa berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Konsultasi Nomor: 027/1027.a.5/Disdik tanggal 4 Juli 2008 tentang Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga ditunjuk selaku Penyedia Jasa Konsultan Pengawas adalah PT. SAGA BANGUN PERSADA yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh IR. ANSYARULLAH KADIR selaku Site Engineer Yang mempunyai tugas :

1. Mengawasi laju pekerjaan pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas serta pelaksanaannya;-----
2. Mengawasi pekerjaan serta produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan konstruksi;-----
3. Mengawasi perubahan-perubahan yang terjadi selama pekerjaan



berlangsung;-----

-

4. Membuat laporan

bulanan;-----

5. Membuat Berita acara Penyerahan setelah
pekerjaan pengawasan selesai 100

%;-----

Bahwa berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengadaan
Jasa Pemborongan Nomor: 027/1276.116/Disdik tanggal 10
September 2008 tentang Pekerjaan Peningkatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung
Olah Raga ditunjuk selaku pelaksana/pihak kontraktor
pelaksana adalah PT. BIETA BATARA SAKTI yang ditanda tangani
oleh HASLINDA (selaku Direktris) dan terdakwa Drs. SURIADI,
M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai
kontrak sebesar Rp.1.497.535.000,- (satu miliar empat ratus
Sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu
rupiah) dan merupakan kontrak jenis harga satuan (unit
price);-----

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sarana dan
Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga
Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 dalam pelaksanaan oleh
pihak Kontraktor pelaksana PT. BIETA BATARA SAKTI ada
diberikan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi yang
dikeluarkan oleh Bank Sulsel Nomor: 3565/BG/KC/ASK/2008
tanggal 19 September 2008 sejumlah Rp.74.876.750,- (tujuh
puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah);-----



Bahwa pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 mulai dilaksanakan pada bulan September 2008 yang dilaksanakan oleh pihak rekanan/kontraktor pelaksana IR. MUHAMMAD DAHYAR SYAM dan selaku pihak Konsultan Supervisi/Pengawas adalah IR. ANSYARULLAH KADIR;-----

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 oleh IR. MUHAMMAD DAHYAR SYAM (selaku pihak rekanan/kontraktor pelaksana PT. BIETA BATARA SAKTI) dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi/persyaratan teknik sebagaimana dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pемborongan Nomor: 027/1276.116/Disdik tanggal 10 September 2008 tentang Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga sebagai berikut :

a. Pembesian plat dan bordes (lubang) tangga tidak menyambung (tidak ada stek/ikatan) dengan konstruksi balok maupun kolon utama;-----

--

b. Dimensi besi untuk konstruksi plat tribun ada yang tidak sesuai dengan gambar rencana, yang seharusnya menggunakan besi diameter 10 mm dan diameter 12 mm, tetapi dalam pelaksanaannya banyak menggunakan besi diameter 8 mm daripada diameter 10 mm;-----



c. Bentuk dan letak balok tribun tidak sesuai dengan gambar rencana;-----

Dan terdakwa Drs. Suriadi selaku PPK dan Drs. Andi Adam Hasan selaku PPTK tidak melarang atau mencegah pelaksanaan yang menyimpang tersebut tetapi malah membiarkannya terjadi;-----

Sehingga akibat dari pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Kontrak tersebut diatas pada pertengahan tahun 2009 mengakibatkan :

1. Runtuhnya 1 (satu) sisi lantai tribun;-----
2. Runtuhnya 3 (tiga) buah tangga beton;-----
3. Retaknya 4 (empat) buah tangga beton yang telah bergeser dari posisi awal;-----

Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar rencana menyimpang dari Undang-Undang Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 23 ayat 2: "Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi";----

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga Andi Ninong Tahun 2008 setiap bulannya atas kemajuan pekerjaan dibuatlah dan ditandatangani



oleh Ir. ANSYARULLAH KADIR selaku site engginering pihak Konsultan Supervisi/Pengawas yang dilaporkan kepada terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);-----

Bahwa karena lambatnya pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan 3 (tiga) kali teguran secara tertulis kepada pihak PT. Bieta Batar Sakti, dimana yang terakhir (teguran ke 3) berdasarkan Surat Teguran Nomor: 027/1755/Disdik tanggal 17 Desember 2008 dimana salah satu poin adalah berdasarkan hasil laporan bulan Desember 2008 pekerjaan baru mencapai bobotnya 24,03 % oleh karena itu diharapkan segera melakukan langkah-langkah percepatan dan mengantisipasi dan menambah prekuensi kegiatan dilapangan. Dan tidak dilakukan pemutusan hubungan kontrak oleh terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);-----

Bahwa untuk pencairan dana proyek pada tanggal 14 Desember 2008 dibuatlah sertifikat bulanan kontrak atau Mountlhy Certificate (MC) 01 sampai dengan 04 yang diajukan/ dibuat dan ditanda tangani oleh HASLINDA (selaku Direktris) selaku pihak Kontraktor pelaksana PT. Bieta Batara Sakti, yang diperiksa /disertifikasi oleh Ir. Ansyarullah (site Engineer) selaku pihak Konsultan Supervisi/Pengawas PT. Saga Bangun Persada dan disetujui oleh terdakwa Drs. Suriadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan bobot kemajuan pekerjaan 45,93 % (empat puluh lima koma Sembilan puluh tiga persen) tanpa dilakukan pemeriksaan dilapangan, dimana bobot kemajuan pekerjaan sertifikat bulanan kontrak atau Mountlhy

Hal. 21 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Certificate (MC) 01 sampai dengan 04 tanggal 14 Desember tersebut tidak benar atau sesuai dengan kemajuan pekerjaan di lapangan sebagaimana laporan bulanan Ir. Ansyarullah selaku Konsultan Supervisi/Pengawas bobot kemajuan pekerjaan pada tanggal 17 Desember 2008 baru mencapai 24.03 % (dua puluh empat koma tiga persen);-----

Bahwa kemudian atas dasar sertifikat bulanan kontrak atau Mountlhy Certificate (MC) 01 sampai dengan 04 tanggal 14 Desember 2008 dengan bobot kemajuan pekerjaan 45,93 % (empat puluh lima koma Sembilan puluh tiga persen) pihak kontraktor pelaksana HASLINDA selaku Direktris PT. Bieta Batara Sakti mengajukan permohonan pembayaran sebesar Rp.353.869.750,- (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan surat tertanggal 15 Desember 2008;-----

Bahwa kemudian tanpa dilakukan pemeriksaan bersama dilapangan antara HASLINDA (selaku Direktris) selaku pihak Kontraktor pelaksana PT. Bieta Batara Sakti, Ir. Ansyarullah (site Engineer) selaku pihak Konsultan Supervisi/Pengawas PT. Saga Bangun Persada, terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan terdakwa Drs. SURIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan hanya berdasarkan sertifikat bulanan kontrak atau Mountlhy Certificate (MC) 01 sampai dengan 04 tanggal 14 Desember 2008 dimintakan pembayaran dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 1164/SPP-LS/DIKNAS/2008 tertanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 353.869.750,- (tiga ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran MC.01,02,03,04 (45,93 %) kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga lanjutan pembangunan stadion olahraga. Sehingga kemudian dana tersebut dibayarkan kepada pihak PT. Bieta Batara Sakti berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No: 1164/SPM-LS/DIKNAS/2008 tanggal 15 Desember 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8136 tanggal 25 Desember 2008;-----

Bahwa pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas tanpa dilakukan pemeriksaan dan pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang telah benar-benar dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa dengan dibuktikan adanya Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, kondisi tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan pasal 30 ayat (3): **"Kontrak harga satuan** adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsure pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan **pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa"** dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2000 pasal 132 ayat (1): **"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";-----**

Hal. 23 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sebagaimana telah diuraikan diatas kepada pihak Kontraktor Pelaksana PT. Bieta Batara Sakti diberikan surat tegoran oleh terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebanyak 3 (tiga) kali dan berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 027/1276.116/Disdik tanggal 10 September 2008 berhak dilakukan pemutusan kontrak oleh terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pihak Pertama dan mencairkan serta menyetorkan Bank Garansi/Jaminan Pelaksana ke Kas Daerah Kabupaten Wajo. Tetapi pemutusan kontrak kerja terhadap PT. Bieta Batara Sakti kerja terhadap PT. Bieta Batara Sakti baru dilakukan pada tanggal 26 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Nomor: 427/454/Disdik tanggal 26 Desember 2008 dengan salah satu putusannya agar dilakukan penyitaan terhadap Jaminan Pelaksana pekerjaan untuk menjadi milik Negara sebesar 5 % dari nilai kontrak atau Rp.74.876.750,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dan terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pihak Pertama seharusnya mengklaim ke pihak Bank Sulsel agar Bank Garansi Nomor: 3565/BG/KC/ASK/2008 tanggal 19 September 2008 sejumlah Rp.74.876.750,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Wajo. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan sehingga Bank Garansi/Jaminan Pelaksanaan tersebut menjadi kadaluwarsa dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa dicairkan serta disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Wajo. Kondisi ini bertentangan dengan Keppres 80 tahun 2003 Pasal 35 ayat (3) butir a: "Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa jaminan pelaksanaan menjadi milik negara";-----

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. SURIADI, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tidak melaksanakan dan/atau mengendalikan pelaksanaan Proyek/ pekerjaan sebagaimana kontrak/perjanjian dan membiarkan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Pendorongan Nomor: 027/1276.116/Disdik tanggal 10 September 2008 tentang Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Lanjutan Pembangunan Gedung Olah Raga serta ikut menyetujui dengan memberikan disertifikasi serta menandatangani sertifikat bulanan kontrak atau Monthly Certificate (MC) 01 sampai dengan 04 tanggal 14 Desember 2008 dengan bobot kemajuan pekerjaan 45,93 % (empat puluh lima koma Sembilan puluh tiga persen) guna pencairan dana proyek sejumlah Rp.353.869.750,- (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Konsultan Supervisi/Pengawas dalam proyek tersebut.

Hal. 25 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah dibayarkan dana proyek MC.01,02,03,04 (45,93 %) kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga lanjutan pembangunan stadion olahraga sejumlah Rp.353.869.750,- (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana diuraikan diatas dan tidak dicairkan serta disetorkan Bank Garansi/Jaminan Pelaksanaan sejumlah Rp.74.876.750,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut diatas terdakwa Drs. SURIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah melakukan atau turut melakukan perbuatan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu HASLINDA atau PT. BIETA BATARA SAKTI;-----

Akibat perbuatan terdakwa Drs. SURIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut setelah dilakukan Audit Investigatif oleh Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan laporan hasil Audit Investigatif atas Dugaan penyimpangan pembangunan GOR Andi Ninong pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 Nomor: LHAI-1752/PW.21/5/2010 tanggal 26 Nopember 2010 Keuangan Negara telah dirugikan sejumlah Rp. 157.624.582,97,- (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya perbuatan para terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara;-----

Perbuatan terdakwa Drs. SURIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Drs. H. ANDI ADAM HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Sengkang, tanggal 31 Januari 2012 Nomor Register Perkara : PDS-04/Seng/Ft.1/09/2011., yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa I DRS. SURIADI, M.Pd dan Terdakwa II DRS. H. ANDI ADAM HASAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi **"secara bersama-sama, melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 27 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Membebaskan Terdakwa I DRS. SURIADI, M.Pd dan Terdakwa II DRS. H. ANDI ADAM HASAN oleh karena itu dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----

3. Menyatakan Terdakwa I DRS. SURIADI, M.Pd dan Terdakwa II DRS. H. ANDI ADAM HASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi "**secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DRS. SURIADI, M.Pd. dan Terdakwa II DRS. H. ANDI ADAM HASAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan diperkurangkan selama para terdakwa ditahan dan ditambah



dengan denda masing-masing sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti secara tanggung renteng masing-masing sebesar Rp.15.124.917,- (lima belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar Surat keputusan No. 027/1134.a/ Disdik/ tanggal 1 Agustus 2008 tentang penunjukan/ penetapan panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kab. Wajo TA. 2008;-----
- 3 (tiga) lembar Surat keputusan No. 703/490/Disdik tanggal 08 April tentang pembentukan panitia pemeriksa pekerjaan (PHO-FHO) Dinas Pendidikan Kab. Wajo;-----
- 4 (empat) lembar Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wajo Nomor: 900/208/Disdik tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Kab. Wajo;-----
- 6 (enam) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wajo Nomor: 900/209/Disdik tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kab. Wajo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Cabang PT. Bieta Batara Sakti Nomor: 66 tanggal 31 Oktober 2008;-----
- 4 (empat) lembar Mounthly Certificate (MC.01 s/d 04) senilai Rp.353.869.750,-----
- 1 (satu) buku Kontrak perjanjian kerja sama pengadaan jasa konsultasi Nomor 027/403.2/Disdik tanggal 28 Maret 2008 (perencana gambar tahap II) CV. Fais Karya;-----
- 1 (satu) buku Kontrak perjanjian kerja sama pengadaan jasa konsultasi Nomor 027/1027.a.5/Disdik; tanggal 04 Juli 2008 (Konsultan Pengawas) PT. Saga Bangun Persada;
- 1 (satu) buku Kontrak perjanjian kerja sama pengadaan jasa pemborongan Nomor 027/1276.116/Disdik; tanggal 10 September 2008 PT. Bieta Batara Sakti;-----
- 1 (satu) lembar Surat perintah mulai kerja Nomor 027/1277.166/Disdik tanggal 10 September 2008;
- 2 (dua) lembar Surat PPK Nomor: 027/1274.166/Disdik tanggal 9 September 2008 tentang penunjukan pemenang pelelangan umum kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Olah raga lanjutan pembangunan Gedung Olah raga;-----



- 1 lembar surat Nomor 08/PAN-PBJ/KONST-166/Disdik tanggal 03 September 2008 tentang pengumuman penetapan lelang;
- 1 lembar surat Nomor 027/1246,116/ Disdik tanggal 02 September 2008 tentang pengumuman penetapan lelang pekerjaan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Olahraga lanjutan;-----
- 1 lembar surat Nomor 07/PAN-PBJ/KONST-166/ Disdik tanggal 01 September 2008 usulan penetapan pemenang lelang pekerjaan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Olah raga lanjutan pembangunan gedung Olah raga;-----
- 1 (satu) buku Berita Acara Nomor 06/PAN-PBJ/KONST-116/ Disdik tanggal 29 Agustus 2008 Berita Acara hasil Evaluasi;-----
- 8 (delapan) lembar Berita Acara penjelasan penawaran (AANWIJZING) Nomor 06/PAN-PBJ/KONST-116/ Disdik tanggal 16 Agustus 2008;
- 30 (tiga puluh) lembar gambar Gor yang dibuat oleh SYAFRUDDIN R, ST dan Ir. MUH. RAMSAN SAING Arsitek dari CV. Fais Karya;-----
- 1 (satu) lembar Surat fakta integritas yang dibuat oleh PPK dan panitia pelelangan;

Hal. 31 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat kuasa Nomor. 075/SK-BS/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang dibuat IKBAL BAFRI.S pemberi kuasa Dierktur Utama PT. Bieta Batara Sakti dengan NY. Haslinda penerima Kuasa Direktris PT. Bieta Batara Sakti;
- 7 (tujuh) lembar RAB;-----
- 2 (dua) lembar surat Nomor 427/464/ Disdik tanggal 26 Desember 2008 tentang pemutusan kontrak kerja terhadap PT. Bieta Batara Sakti atas pekerjaan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Olahraga lanjutan pembangunan gedung olahraga TA.2008;-----
- 2 (dua) lembar rincian perubahan anggaran belanja langsung program dan per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2008;-----
- 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana tanggal 24 September 2008 senilai Rp.299.507.000,-
- 1 (satu) lembar Surat perintah membayar langsung (LS) tanggal 22 September 2008 senilai Rp.299.507.000,-----
- 3 (tiga) lembar Surat perintah membayar langsung (SPP) Nomor 0346/SPP-LS/DIKNAS/2008 tanggal 22 September 2008 senilai Rp.299.507.000,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 September 2008
senilai Rp.299.507.000,- dari Bendahara pengeluaran
Dinas Pendidikan Kab. Wajo Kepada PT. Bieta Batara
Sakti;-----
- 1 (satu) lembar Surat permohonan pembayaran tanggal 19
September 2008 senilai
Rp.299.507.000,-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara pembayaran No.642/36/
Disdik/2008 tanggal 18 September 2008;-----
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan pengajuan SPP-LS
No.0346/SPP-LS/Disdik/2008 senilai
Rp.299.507.000,-----
- 1 (satu) lembar perincian rencana pengguna uang muka
kerja pekerjaan lanjutan pembangunan gedung Olah raga
Sengkang pelaksana PT. Bieta Batara Sakti;

- 1 (satu) lembar Refrensi Jamsostek Nomor 324/K/2008
tanggal 22 September
2008;-----
- 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari Askrindo sero
Nomor: SC. 08 159814 Nomor bond
14.02.0801957.1.13.01.0 nilai
Rp.299.507.000,-----
- 1(satu) lembar Bank - Garansi Bank Sulesele No. 3565/
KC/ASK/2008 senilai Rp.74.876.750.00,- tanggal 19
September
2008;-----

Hal. 33 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana anggaran belanja Daerah Nomor 2544/SPD.L/Diknas/TA. 2008 ditetapkan di Sengkang tanggal 15 Agustus 2008;-----
- 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana No SPM 1164/SPM-LS/Diknas/2008 tanggal 25 Desember 2008 senilai Rp.353.869.750,-----

- 1 (satu) lembar Surat perintah membayar langsung (LS) tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp.353.869.750,-----
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (SPP) Nomor. 1164/SPP-LS/DIKNAS/2008 tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp.353.869.750,-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp.353.869.750,-----

- 1 (satu) lembar Surat permohonan pembayaran Nomor. 642/229/Disdik/2008 tanggal 13 Desember 2008 senilai Rp.353.869.750,-----

- 1 (satu) lembar Surat No. 067/SBP/IL-A/Disdik/XII/2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang isntruksi lapangan dan administrasi yang dibuat oleh Ir.



Ansyarullah. SITE ENGINEER PT. Saga Bangun
Persada;-----

- 1 (satu) lembar Surat No. 060/SBP/IL-A/Disdik/X/2008
tanggal 15 Oktober 2008 tentang instruksi lapangan
dan administrasi yang dibuat oleh Ir. Ansyarullah.
SITE ENGINEER PT. Saga Bangun
Persada;-----

- 1 (satu) lembar Surat perintah membayar langsung
(LS) tanggal 20 Agustus 2008 Kepada CV. Fais Karya
senilai
Rp.29.519.000,-----

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran (SPP)
Nomor. 0270/SPP-LS/DIKNAS/2008 tanggal 20 Agustus
2008 senilai
Rp.29.519.000,-----

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Mei 2008 yang
diterima Direktur CV. Fais Karya (Nasarullah) senilai
Rp.29.519.000,-;-----

- 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan kemajuan
pekerjaan Nomor. 642/7/Disdik/2008 tanggal 24 Mei
2008 yang ditanda tangani oleh Nasarullah Samad, BE.
CV. Fais Karya dengan PPK Drs. Suriadi, M.
Pd;-----

Hal. 35 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima pekerjaan Nomor. 642/8/Disdik/2008 tanggal 26 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Nasarullah Samad, BE CV. Fais Karya dengan PPK Drs. Suriadi, M. Pd yang diketahui oleh Drs. H. Moh Ridwan, M. Pd. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wajo;
- 1 (satu) lembar Surat permohonan pembayaran Nomor 07/ BYR-FAIS/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 senilai Rp.29.519.000,-----

- 2 (dua) lembar Surat pernyataan pengajuan SPP. LS Nomor 1164/SPP/LS/Disdik/2008 tanggal 15 Desember 2008
senilai Rp.353.869.750,-----

- 1 (satu) lembar Surat keterangan No.973/644/XII/Dip/ tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp.1.264.360,- iuran tambang galian golongan C;-----
- 1 (satu) lembar Surat keterangan No.640.1307.TRK tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp.34.070.000,- iuran IMB lanjutan pembangunan Gedung Olahraga Kab. Wajo;-----
- 7 (tujuh) lembar MOUNTHLY CERTIFICATE yang dibuat PPK Konsultan PT. Saga Bangun Persada, Kontraktor pelaksana PT. Bieta Batara Sakti;-----



Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo

- 1 (satu) Batang besi diameter 8 mm panjang 122 Cm yang diambil dari bekas tangga Gor Andi Ninnong yang rubuh;---
- 1 (satu) Batang besi diameter 10 mm panjang 120 Cm yang diambil dari bekas tangga Gor Andi Ninnong yang rubuh;---
- 1 (satu) Batang besi diameter 8 mm panjang 28 Cm yang diambil dari bekas teras Gor Andi Ninnong yang rubuh;----
- 1 (satu) Batang besi diameter 10 mm panjang 38 Cm yang diambil dari bekas teras Gor Andi Ninnong yang rubuh;----
- 1 (satu) Batang besi diameter 11,5 mm panjang 125 Cm yang diambil dari bekas tangga Gor Andi Ninnong yang rubuh dan
- 1 (satu) Batang besi diameter 6 mm panjang 65 Cm berbentuk segi empat (behel) yang diambil dari bekas tangga Gor Andi Ninnong yang rubuh;-----

Dikembalikan kepada Ir. Muhammad Dahyar Syam;-----

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- Menimbang, Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya

Hal. 37 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2011 Nomor 31/Pid.B/Sus/2011/PN.Mks. sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa I Drs. SURIADI, M.Pd dan Terdakwa II Drs H. ANDI ADAM HASAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair;-----
--
- Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I Drs. SURIADI, M.Pd dan Terdakwa II Drs H. ANDI ADAM HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;-----
--
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
--
- Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
- 3 (tiga) lembar Surat keputusan No. 027/1134.a/Disdik/ tanggal 1 Agustus 2008 tentang penunjukan/penetapan



panitia pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan
Kab. Wajo TA. 2008;-----

- 3 (tiga) lembar Surat keputusan No. 703/490/Disdik tanggal 08 April tentang pembentukan panitia pemeriksa pekerjaan (PHO-FHO) Dinas Pendidikan Kab. Wajo;-----
- 4 (empat) lembar Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wajo Nomor: 900/208/Disdik tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Kab. Wajo;-----
- 6 (enam) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wajo Nomor: 900/209/Disdik tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kab. Wajo;-----
- 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Cabang PT. Bieta Batara Sakti Nomor: 66 tanggal 31 Oktober 2008;-----
- 4 (empat) lembar Mounthly Certificate (MC.01 s/d 04) senilai Rp.353.869.750,-----
- 1 (satu) buku Kontrak perjanjian kerja sama pengadaan jasa konsultasi Nomor 027/403.2/Disdik tanggal 28 Maret 2008 (perencana gambar tahap II) CV. Fais Karya;-----
- 1 (satu) buku Kontrak perjanjian kerja sama pengadaan jasa konsultasi Nomor 027/1027.a.5/Disdik; tanggal 04 Juli 2008 (Konsultan Pengawas) PT. Saga Bangun Persada;
- 1 (satu) buku Kontrak perjanjian kerja sama pengadaan jasa pemborongan Nomor 027/1276.116/Disdik; tanggal 10 September 2008 PT. Bieta Batara Sakti;-----

Hal. 39 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat perintah mulai kerja Nomor 027/1277.166/Disdik tanggal 10 September 2008;-----
- 2 (dua) lembar Surat PPK Nomor: 027/1274.166/Disdik tanggal 9 September 2008 tentang penunjukan pemenang pelelangan umum kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Olah raga lanjutan pembangunan Gedung Olah raga;-----
- 1 lembar surat Nomor 08/PAN-PBJ/KONST-166/Disdik tanggal 03 September 2008 tentang pengumuman penetapan lelang;
- 1 lembar surat Nomor 027/1246.116/ Disdik tanggal 02 September 2008 tentang pengumuman penetapan lelang pekerjaan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Olahraga lanjutan;-----
- 1 lembar surat Nomor 07/PAN-PBJ/KONST-166/ Disdik tanggal 01 September 2008 usulan penetapan pemenang lelang pekerjaan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Olah raga lanjutan pembangunan gedung Olah raga;-----
- 1 (satu) buku Berita Acara Nomor 06/PAN-PBJ/KONST-116/ Disdik tanggal 29 Agustus 2008 Berita Acara hasil Evaluasi;-----
- 8 (delapan) lembar Berita Acara penjelasan penawaran (AANWIJZING) Nomor 06/PAN-PBJ/KONST-116/ Disdik tanggal 16 Agustus 2008;-----
- 30 (tiga puluh) lembar gambar Gor yang dibuat oleh SYAFRUDDIN R, ST dan Ir. MUH. RAMSAN SAING Arsitek dari CV. Fais Karya;-----



- 1 (satu) lembar Surat fakta integritas yang dibuat oleh PPK dan panitia pelelangan;-----
- 1 (satu) lembar Surat kuasa Nomor. 075/SK-BS/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang dibuat IKBAL BAFRI.S pemberi kuasa Direktur Utama PT. Bieta Batara Sakti dengan NY. Haslinda penerima Kuasa Direktris PT. Bieta Batara Sakti;-----
- 7 (tujuh) lembar RAB;-----
- 2 (dua) lembar surat Nomor 427/464/ Disdik tanggal 26 Desember 2008 tentang keputusan kontrak kerja terhadap PT. Bieta Batara Sakti atas pekerjaan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Olahraga lanjutan pembangunan gedung olahraga TA.2008;-----
- 2 (dua) lembar rincian perubahan anggaran belanja langsung program dan per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2008;-----
- 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana tanggal 24 September 2008 senilai Rp.299.507.000;-----
- 1 (satu) lembar Surat perintah membayar langsung (LS) tanggal 22 September 2008 senilai Rp.299.507.000,-----
- 3 (tiga) lembar Surat perintah membayar langsung (SPP) Nomor 0346/SPP-LS/DIKNAS/2008 tanggal 22 September 2008 senilai Rp.299.507.000,-;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 September 2008 senilai Rp.299.507.000,- dari Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Wajo Kepada PT. Bieta Batara Sakti;-----

Hal.41 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat permohonan pembayaran tanggal 19 September 2008 senilai Rp.299.507.000,-;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara pembayaran No.642/36/Disdik/2008 tanggal 18 September 2008;-----
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan pengajuan SPP-LS No.0346/SPP-LS/Disdik/2008 senilai Rp.299.507.000,-----
- 1 (satu) lembar perincian rencana pengguna uang muka kerja pekerjaan lanjutan pembangunan gedung Olah raga Sengkang pelaksana PT. Bieta Batara Sakti;-----
- 1 (satu) lembar Refrensi Jamsostek Nomor 324/K/2008 tanggal 22 Septmebr 2008;-----
- 1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari Askrindo sero Nomor: SC. 08 159814 Nomor bond 14.02.0801957.1.13.01.0 nilai Rp.299.507.000,-----
- 1 (satu) lembar Bank - Garansi Bank Sulesel No. 3565/KC/ASK/2008 senilai Rp.74.876.750.00,- tanggal 19 September 2008;-----
- 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana anggaran belanja Daerah Nomor 2544/SPD.L/Diknas/TA. 2008 ditetapkan di Sengkang tanggal 15 Agustusn2008;-----
- 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana No SPM 1164/SPM-LS/Diknas/2008 tanggal 25 Desember 2008 senilai Rp.353.869.750,-----
- 1 (satu) lembar Surat perintah membayar langsung (LS) tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp.353.869.750,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (SPP) Nomor.1164/SPP-LS/DIKNAS/2008 tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp.353.869.750,-----
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp.353.869.750,-----
- 1 (satu) lembar Surat permohonan pembayaran Nomor. 642/229/Disdik/2008 tanggal 13 Desember 2008 senilai Rp.353.869.750,-----
- 1 (satu) lembar Surat No. 067/SBP/IL-A/Disdik/XII/2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang isntruksi lapangan dan administrasi yang dibuat oleh Ir. Ansyarullah. SITE ENGINEER PT. Saga Bangun Persada;-----
- 1 (satu) lembar Surat No. 060/SBP/IL-A/Disdik/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang isntruksi lapangan dan administrasi yang dibuat oleh Ir. Ansyarullah. SITE ENGINEER PT. Saga Bangun Persada;-----
- 1 (satu) lembar Surat perintah membayar langsung (LS) tanggal 20 Agustus 2008 Kepada CV. Fais Karya senilai Rp.29.519.000,-----
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor. 0270/SPP-LS/DIKNAS/2008 tanggal 20 Agustus 2008 senilai Rp.29.519.000,-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Mei 2008 yang diterima Direktur CV. Fais Karya (Nasarullah) senilai Rp.29.519.000,-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan Nomor. 642/7/Disdik/2008 tanggal 24 Mei 2008

Hal.43 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Nasarullah Samad, BE. CV.Fais Karya dengan PPK Drs. Suriadi, M. Pd;-----

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima pekerjaan Nomor. 642/8/Disdik/2008 tanggal 26 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Nasarullah Samad, BE CV. Fais Karya dengan PPK Drs. Suriadi, M. Pd yang diketahui oleh Drs. H. Moh Ridwan, M. Pd. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Wajo;-----
- 1 (satu) lembar Surat permohonan pembayaran Nomor 07/BYR-FAIS/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 senilai Rp.29.519.000,-----
- 2 (dua) lembar Surat pernyataan pengajuan SPP. LS Nomor 1164/SPP/LS/Disdik/2008 tanggal 15 Desember 2008 senilai Rp.353.869.750,-----
- 1 (satu) lembar Surat keterangan No.973/644/XII/Dip/ tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp.1.264.360,- iuran tambang galian golongan C;-----
- 1 (satu) lembar Surat keterangan No.640.1307.TRk tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp.34.070.000,- iuran IMB lanjutan pembangunan Gedung Olahraga Kab. Wajo;-----
- 7 (tujuh) lembar MOUNTHLY CERTIFICATE yang dibuat PPK Konsultan PT. Saga Bangun Persada, Kontraktor pelaksana PT. Bieta Batara Sakti;-----
Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;---
- 1 (satu) Batang besi diameter 8 mm panjang 122 Cm yang diambil dari bekas tangga Gor Andi Ninnong yang rubuh;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Batang besi diameter 10 mm panjang 120 Cm yang diambil dari bekas tangga Gor Andi Ninnong yang rubuh;-
- 1 (satu) Batang besi diameter 8 mm panjang 28 Cm yang diambil dari bekas teras Gor Andi Ninnong yang rubuh;--
- 1 (satu) Batang besi diameter 10 mm panjang 38 Cm yang diambil dari bekas teras Gor Andi Ninnong yang rubuh;--
- 1 (satu) Batang besi diameter 11,5 mm panjang 125 Cm yang diambil dari bekas tangga Gor Andi Ninnong yang rubuh dan;-----
- 1 (satu) Batang besi diameter 6 mm panjang 65 Cm berbentuk segi empat (behel) yang diambil dari bekas tangga Gor Andi Ninnong yang rubuh;-----
Di kembalikan kepada Ir. Muhammad Dahyar Syam;-----
- Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Membaca, Akta permintaan banding tanggal 13 Maret 2012, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2012 No.31/Pid.B/Sus/2011/PN.Mks. tersebut, permintaan banding mana, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Mei 2012 sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca Memori banding tanggal 23 April 2012 yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 01 Mei 2012, sesuai surat penyerahan No.31/Pid.Sus/2011/PN.Mks;-----

-----Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara dimana Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, masing-masing 24 April 2012 untuk Penasihat Hukum para Terdakwa dan tanggal 01 Mei 2012 untuk Jaksa Penuntut Umum, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;---

-----Bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa, yang memuat keberatan/alasan banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang telah memutus perkara ini berdasarkan rumusan pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana Korupsi, bahwa dari semua unsur delik pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana Korupsi, hanya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menarik uang jaminan pelaksanaan pekerjaan
(Bank garansi)pada Bank BPD.Sulsel,dst.-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah
secara seksama berkas perkara Pengadilan Tindak pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 06 Maret
2012 No.31/Pid.B/Sus/2011/PN.Mks yang meliputi Berita acara
persidangan, salinan resmi putusan perkara dan Memori banding
Penasihat hukum para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat
pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar secara
Yuridis, serta memenuhi rasa keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Penasihat Hukum
para Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut diatas, pada
umumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat
pertama dalam putusannya tanggal 06 Maret 2012 No.31/Pid.B/
Sus/ 2011/PN.Mks. dan pertimbangan hukum tersebut sudah
tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan
pertimbangan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala tinjauan Yuridis
seperti terurai di muka, maka putusan Pengadilan Tindak
pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06
Maret 2012 No.31/Pid.B/Sus/2011/PN.Mks harus dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah
pernah ditahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani
para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;-

Hal.47 dari 44 hal, Put.No.29/PID.SUS.KOR/2012/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, pasal 3 jo Undang-undang RI. NO.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU.RI NO.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas, UU.RI.NO.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU.RI.No.46 Tahun 2009. Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Maret 2012 No.31/Pid.B/Sus/2011/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012, oleh Kami : **HERI SUKEMI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Selaku Hakim Ketua Majelis, **H.SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan. Dr. PADMA D. LIMAN, SH. MH. Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan YULIUS TAPPI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut umum;-----

HAKIM ANGGOTA

t t d

H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH. MH.

t t d

Dr. PADMA D. LIMAN, SH. MH.

HAKIM KETUA

t t d

HERI SUKEMI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI, SH.